



KEPALA DESA GEBYOG
KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA GEBYOG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEBYOG ,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
 12. Peraturan Desa Gebyog Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Gebyog Kecamatan Moigedang Tahun 2020 Nomor 6);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GEBYOG TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mojogedang.
3. Desa adalah Desa Gebyog
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal tiga puluh Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gebyog

Ditetapkan di Desa Gebyog
pada tanggal , 30 Desember 2020



Diundangkan di Desa Gebyog
pada tanggal, 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA GEBYOG,



BERITA DESA GEBYOG TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA GEBYOG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi (MS)	Besaran Anggaran Rp.	PEKERJAAN
1	2	3	4	5	7	8	9
1	SUJWARNI		3313154107570058	BANCAK 1 RT 02/01	MS	300.000	PETANI
2	ATMO IRONO SUKIMIN		3313151304590001	BANCAK 1 RT 02/01	MS	300.000	PETANI
3	SASTRO SUKIMAN		3313151109480001	BANCAK 1 RT 03/01	MS	300.000	PETANI
4	KARTOIKROMO WONDO		3313150107410020	BANCAK 1 RT 03/02	MS	300.000	PETANI
5	PAINEM		3313155404660002	BANCAK 1 RT 03/02	MS	300.000	MENGURUS RUMAH TANGGA
6	PARTO PARDI		3313153112490009	BANCAK 1 RT 02/02	MS	300.000	PETANI
7	GINEM		3313155009430001	KARANGMENDENG RT 01/12	MS	300.000	BELUM/TDK BEKERJA
8	SUKINAH		3313154705460001	KARANGMENDENG RT 01/12	MS	300.000	PETANI
9	SRI MULYANI		3313155208580001	KARANGMENDENG RT 01/12	MS	300.000	PETANI
10	SUMIRAH		3313157112560005	KARANGMENDENG RT 02/12	MS	300.000	PEDAGANG
11	KASEH		3313154107480068	KARANGMENDENG RT 02/12	MS	300.000	PETANI
12	SUNARSO		3313151210480002	KARANGMENDENG RT 01/13	MS	300.000	PETANI
13	SUKIYEM		3313154107530087	KARANGMENDENG RT 01/13	MS	300.000	PETANI
14	SIKEM		3313155511530002	KARANGMENDENG RT 02/13	MS	300.000	PETANI
15	MARTO SAMSI		3313152606490001	KARANGMENDENG RT 02/13	MS	300.000	PETANI
16	SUPARNO HADI SUWIGNYO		3313151211560002	GUNUNGKUSAN RT 01/14	MS	300.000	KARYAWAN SWASTA
17	MITRO WIYONO SADIMIN		3313150107570069	GUNUNGKUSAN RT 01/14	MS	300.000	PETANI
18	PONCO WIYONO SADIMIN		3313151109560002	GUNUNGKUSAN RT 01/14	MS	300.000	PETANI
19	KARIYEM		3313154107520086	GUNUNGKUSAN RT 01/14	MS	300.000	PETANI
20	SUKIMAN ADI WIYONO		3313151112610001	GUNUNGKUSAN RT 01/14	MS	300.000	PEDAGANG
21	RESO NGADIYEM		3313154107530011	GUNUNGKUSAN RT 02/14	MS	300.000	PETANI
22	SUMIYEM		3313155211630001	GUNUNGKUSAN RT 02/14	MS	300.000	PETANI
23	MURYADI TARMIDI		3313150107380058	GUNUNGKUSAN RT 03/14	MS	300.000	PETANI
24	DARTO WIYONO TUKIMIN		3313152206510001	GUNUNGKUSAN RT 03/14	MS	300.000	PETANI
25	JUMINEM		3313156010690001	GUNUNGKUSAN RT 03/14	MS	300.000	PERDAGANGAN
26	SALIYEM		3314044407390001	GUNUNGKUSAN RT 01/14	MS	300.000	BELUM/TDK BEKERJA
27	KAMIYEM		3313154107430062	GADONREJO RT 02/15	MS	300.000	PETANI
28	NGADIYEM		3313154107600127	GADONREJO RT 03/15	MS	300.000	PETANI
29	SUKIYEM		3313154107550098	GADONREJO RT 01/15	MS	300.000	MENGURUS RUMAH TANGGA
30	SUKIYEM		3313155010680002	GADONREJO RT 01/15	MS	300.000	PETANI
31	WAGIYEM		3313154107510041	GADONREJO RT 01/15	MS	300.000	PETANI
32	PAINEM		3313154107700091	GADONREJO RT 02/15	MS	300.000	PETANI
33	KISWANTI		3313155008630003	GADONREJO RT 03/15	MS	300.000	MENGURUS RUMAH TANGGA
34	SATINEM		3313155009550001	BANCAK 2 RT 01/03	MS	300.000	PETANI
35	PAINEM		3313154107400076	BANCAK 2 RT 02/03	MS	300.000	MENGURUS RUMAH TANGGA
36	SUKINEM		3313154107340023	BANCAK 2 RT 02/05	MS	300.000	PETANI
37	KROMO SEMITO		3313150107440029	BANCAK 2 RT 03/05	MS	300.000	PETANI
38	WILARDI		3313150107500077	DAWUNG RT 01/16	MS	300.000	PETANI

39	ATMO REJO		3313150107420040	DAWUNG RT 02/16	MS	300.000	PETANI
40	KAMI		3313154107640068	DAWUNG RT 01/16	MS	300.000	PETANI
41	SUHARNO		3313150107610076	PENCOL RT 01/17	MS	300.000	PETANI
42	SULIYEM		3313154401530001	WATES RT 02/18	MS	300.000	PETANI
43	SUKINEM		3313152507120004	GEBYOG RT 02/08	MS	300.000	PETANI
44	SUPARMIN		3313150107580102	GEBYOG RT 01/08	MS	300.000	PETANI
45	HADI SUDARTO SUGIYO		3313150107430034	GEBYOG RT 01 / 07	MS	300.000	PETANI
46	SANI		3313152209650002	SAMBIREJO RT 01/06	MS	300.000	TDK BEKERJA
47	MINTO IKROMO GIMIN		3313150905470001	SAMBIREJO RT 01/06	MS	300.000	PETANI
48	HADI GIMIN		3313150107600095	SAMBERJO RT 02/06	MS	300.000	PETANI
49	PAWIRO SEMITO SEMIN		3313150107480060	SAMBERJO RT 02/06	MS	300.000	PETANI
50	SUMIYEM		3313154806520001	SAMBIREJO RT 01/06	MS	300.000	PETANI
51	PATMOWIYONO PAIMAN		3313150107600092	SAMBIREJO RT 01/06	MS	300.000	PETANI
52	KAMISAH		3313154107350086	SAMBIREJO RT 01/06	MS	300.000	PETANI
53	PARTO WIYONO WANDI		3313153112610011	SAMBIREJO RT 02/06	MS	300.000	PETANI
54	SUWANTI		3313155204590002	SAMBIREJO RT 02/06	MS	300.000	PETANI
55	SUYATNO		3313152303770003	GEBYOG RT 02/07	MS	300.000	KARYAWAN SWASTA
56	SIMIN CIPTO MARSONO		3313151707630003	SUMBERJO RT 01/09	MS	300.000	PETANI
57	PAWIRO SEMITO KASINEM		3313154107300080	SUMBERJO RT 02/09	MS	300.000	PETANI
58	SADIYEM		3313157112640004	GEDANGAN RT 01/10	MS	300.000	PETANI
59	MARTOIKROMO		3313153112540002	GEDANGAN RT 01/10	MS	300.000	PETANI
60	B SARINEM		3313154107510034	GEDANGAN RT 01/10	MS	300.000	MENGURUS RUMAH TANGGA
61	HADI SUPARIT / SAMINO		3313150411660001	GEDANGAN RT 01/10	MS	300.000	PETANI
62	ATMO SUGIYANTO		3313153112580020	KALILUTUNG RT 03/10	MS	300.000	PETANI
63	PARTO WIYONO		3313150107530092	KALILUTUNG RT 02/10	MS	300.000	PETANI
64	SURATUN		3313154107370054	KALILUTUNG RT 02/10	MS	300.000	MENGURUS RUMAH TANGGA
65	KARTO IKROMO UCET		3313153112300010	KALILUTUNG RT 02/10	MS	300.000	PETANI
66	WIRO SUDARNO		3313153112550007	KALILUTUNG RT 01/11	MS	300.000	PETANI
67	SUTADI MARYOTO		3313151405510001	KALILUTUNG RT 02/11	MS	300.000	PETANI
68	SURIP		3313154107290020	KALILUTUNG RT 03/10	MS	300.000	PETANI
69	SULAYEM		3313154701660003	KALILUTUNG RT 02/11	MS	300.000	PETANI

